

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN IRIGASI
(Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan
Kabupaten Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI ANDRIANA

18.852.0039



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN IRIGASI
(Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan
Kabupaten Serdang Bedagai)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

PUTRI ANDRIANA

18.852.0039

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Irigasi (Studi Desa Bingkat Kecamatan
Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai)


Nama : Putri Andriana

NPM : 188520039

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh:


Drs. Indra Muda, M.AP
Pembimbing I


Nina Angellia, S.Sos, M.Si
Pembimbing II

Mengetahui


Triati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Ka. Prodi

Tanggal Lulus: 9 September 2022

CS Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan saksi-saksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



iii
Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Andriana
NPM : 18.852.0039
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi (Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2022


METSEPA
TEMPEL
3DAAIKX0416850336 Putri Andriana

18.852.0039

iv

CS Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diimplementasikan sejak tahun 2015. Dana desa Di Desa Bingkat diprioritaskan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Banyaknya dana desa yang diterima, namun belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa salah satunya yaitu dalam hal pembangunan, karena masih kurangnya pembangunan saluran irigasi di desa dan saluran irigasi yang ada juga belum terbangun dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan irigasi dan apakah faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu kepala Desa, sekretaris desa, kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan serta tokoh masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi di Desa Bingkat belum terlaksana dengan baik, karena masih belum sepenuhnya transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat kendala dalam pengelolaan dana desa, kendala yang dihadapi yaitu peraturan pemerintah yang dinamis, kepercayaan masyarakat yang masih rendah, keterlambatan laporan penggunaan dana desa, masih rendahnya pegawai yang berkompeten dibidangnya.

Kata kunci: pengelolaan, dana desa, pembangunan irigasi, Desa Bingkat

ABSTRACT

Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget which have been implemented since 2015. Village funds in Bangkat Village are prioritized for development and community empowerment. The village government received a lot of funds, but it has not been used properly by the village government, one of which is in terms of development, because there is still a lack of irrigation canals in the village and the existing irrigation canals have not been well developed. The formulation of the problem in this study is how to manage village funds in improving irrigation development and what are the inhibiting factors in managing village funds. This research uses descriptive qualitative research method, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The informants in this study were the village head, village secretary, head of the welfare and service section and community leaders. The results of this study indicate that the Management of Village Funds in Improving Irrigation Development in Bingkat Village has not been implemented properly, because it is still not fully transparent, accountable, participatory as well as orderly and budgetary discipline. This happens because there are still obstacles in the management of village funds, the obstacles faced are dynamic government regulations, low public trust, delays in reporting the use of village funds, and the low number of competent employees in their fields.

Keywords: *management, village funds, irrigation development, bingkat village*

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Putri Andriana lahir di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2000. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara yang merupakan putri dari ayahanda Jumian dan Ibunda Suratik.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 104268 Bingkat dan selesai pada tahun 2012. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Pegajahan dan selesai pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pegajahan dan selesai pada tahun 2018. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Medan Area (UMA) dengan mengambil Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi (Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan teimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta memenuhi segala keperluan mater selama perkuliahan berlangsung dan mendoakan saya untuk sampai dititik ini untuk mencapai cita-cita saya.
2. Saudara-saudara kandung saya, Budi Syahputra dan Talita Aprilia yang selalu membantu dan mendukung saya.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I. Pol selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

6. Bapak Drs. Indra Muda, M.AP selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan waktu serta arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Ibu Nina Angelia, S. Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan waktu serta arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Ibu Zoraya Alfathin Rangkuti, S. Sos, M. Si selaku Sekretaris pada sidang penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
10. Seluruh mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2018 yang sudah memberikan dukungan.
11. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum memenuhi harapan pembaca karena keterbatasan kemampuan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran serta masukan yang membangun sehingga dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis juga berharap pembaca dapat menerima manfaat dari tulisan ini serta dapat menambah wawasan baru bagi pembaca.

Medan, September 2022


Penulis

Putri Andriana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengelolaan.....	6
2.2 Pengertian Dana Desa.....	8
2.3 Penyaluran Dana Desa.....	9
2.4 Pengelolaan Dana Desa.....	11
2.5 Pembangunan.....	20
2.6 Penelitian Terdahulu.....	22
2.7 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Informan Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah Desa Bingkat	37
4.1.2 Visi dan Misi Desa Bingkat	39
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Bingkat.....	40
4.2 Pembahasan	42
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangu- nan Irigasi di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan	42
4.2.2 Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	31
Tabel 4. 1 Sejarah Kepemimpinan Desa Bingkat.....	37
Tabel 4. 2 Dana Desa yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.....	44
Tabel 4. 3 Dana Desa yang diterima Desa Bingkat	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4. 1 Peta Desa Bingkat.....	39
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi	41
Gambar 4. 3 Plank APBDes	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan melakukan pembangunan di desa. Pemerintah pertama kali mengimplementasikan dana desa pada tahun 2015, sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana, kebijakan tersebut dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa diatur dalam pasal 2 ayat (1) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “ keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan demikian pemerintah desa khususnya para aparatur desa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), dalam rangka penggunaan dana desa, maka dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data dari situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK), anggaran dana desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu Rp.60.000.000.000.000, pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 70.000.000.000.000, tahun 2020 dan tahun 2021 dana desa yang dikeluarkan sebesar Rp. 72.000.000.000.000.

Dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa bertujuan agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu dengan adanya dana desa, setiap desa yang mendapatkannya agar mampu dan termotivasi lebih mandiri lagi, sehingga desa tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung dengan pemerintah pusat.

Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah, dana desa mulai diterima oleh Desa Bingkat sejak tahun 2015 hingga sekarang. Adapun dana desa yang diterima oleh pemerintah desa selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 dana desa yang diterima oleh desa bingkat sebesar Rp. 1.264.127.970, tahun 2018 sebesar Rp. 1.166.066.198, tahun 2019 Rp. 1.173.559.532, tahun 2020 sebesar Rp. 1.405.216.973, tahun 2021 sebesar Rp.1.341.242.337 Dengan diterimanya dana desa maka pemerintah desa tersebut diharapkan agar mengelola dana desa sesuai dengan yang seharusnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Salah satu prioritas pengelolaan dana desa yaitu dana desa dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Dalam melakukan pengelolaan dana desa, orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu kepala desa, dimana kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, bendahara desa, serta juga badan pengawasan desa, dan dalam melakukan pengelolaan dana desa pastinya juga melibatkan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, salah satunya di pergunakan untuk meningkatkan pembangunan irigasi. Sebagai salah satu desa yang masyarakatnya mayoritas adalah petani, maka dengan pemerintah desa menggunakan dana desa untuk membangun irigasi sangat membantu petani dalam bercocok tanam. Namun, berdasarkan observasi, dapat dikatakan bahwa di desa tersebut masih kurangnya saluran irigasi, dan saluran irigasi yang ada juga belum terbangun dengan cukup baik, sehingga masih banyak petani yang merasa kesulitan air untuk bercocok tanam, bahkan ada juga petani yang panennya terpuruk akibat kesulitan air, karena saluran irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa tidak berjalan dengan baik, sehingga hasil panennya juga berbeda dengan masyarakat yang sawahnya ada saluran irigasinya. Padahal dana desa masuk tiap tahunnya dari pemerintah pusat, seharusnya dengan adanya dana desa tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menjadi tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi (Studi kasus Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apakah faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui Apa Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan terkait dengan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan pembangunan Pembangunan Irigasi di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan irigasi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan irigasi di desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan dana desa terutama pada bagian pembangunan irigasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu kegiatan dalam proses pekerjaan. Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Salim dan Yenni (2002:695) yaitu memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu, selain itu menurut Salim dan Yenni (2002:534) Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan untuk memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari pengelolaan yaitu:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu meluruskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan dapat diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.1 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap bangsa sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari

segenap pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pengelolaan akan tercapai apabila jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteri hasil, kualitas, dan batasan waktu
4. Menentukan pengukuran pengoprasian tugas dan rencana
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisien
6. Menentukan ukuran untuk menilai mengadakan pertemuan
7. Pelaksanaan
8. Mengadaan penilaian
9. Mengadakan review secara berkala
10. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

2.1.2 Fungsi Pengelolaan

Menurut Fayol dalam Safroni (2012:47), fungsi-fungsi pengelolaan meliputi Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*). Sedangkan menurut Griffin dalam Safroni (2012:47), fungsi-fungsi pengelolaan meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), serta pengendalian (*controlling*).

Menurut George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC (*Plaanning, Organizing, Actuating, and Controlling*).

1. *Planning* (Perencanaan), Menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna (2011:10) perencanaan yaitu pemilihan fakta dan penghubungan

fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian), Menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna (2011:38) pengorganisasian yaitu dikatakan sebagai penentuan, pengelompokan, penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. *Actuating* (Pelaksanaan), Menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna (2011:82) pelaksanaan yaitu mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
4. *Controlling* (Pengawasan), Menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna (2011:110) pengawasan yaitu proses dalam penentuan apa yang harus dicapai atau dapat dikatakan sebagai *standar*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

2.2 Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahannya tersebut dijelaskan bahwa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diberikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa diberikan oleh pemerintah untuk membiayai segala keperluan yang menjadi tanggung jawab yang ada di desa. Anggaran dana desa ini bersumber dari belanja pusat, dimana pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan apa-apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa yang telah diterima. Pemerintah mengeluarkan dana desa dengan prioritas penggunaannya untuk mendukung pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

2.3 Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa telah diatur bahwa, dimana dana desa disalurkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Setelah dana desa diterima ke RKUD kemudian, Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa. Pemerintah menyalurkan dana desa dengan tujuan masyarakat yang berada di daerah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan cara meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dana desa yang telah diterima oleh desa telah menjadi milik desa, sehingga penggunaannya juga telah menjadi kewenangan desa.

Pemerintah melakukan penyaluran dana desa secara bertahap, setiap tahunnya. Dimana, pemerintah daerah harus melakukan penyaluran dana desa tersebut ke pemerintah desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemerintah daerah menerimanya di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Apabila pemerintah daerah terlambat dalam menyalurkan dana desa tersebut atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif yaitu adanya penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan setelah Menteri Keuangan Republik Indonesia menerima dari Bupati/Walikota seperti:

1. peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan,
2. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.
3. Adanya laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Mengatur dana desa merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta adanya tanggung jawab terhadap aktivitas yang telah dilakukan dan dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan adanya partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

Menurut (Roberto, Muhtar, & Nurnaningsih:2015), dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip dana desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring oleh masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib diakui oleh manajerial, umum, serta undang-undang.
3. Dana desa harus dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur dan terarah.
4. Aktivitas yang telah dibiayai oleh dana desa harus transparan.
5. Dana desa wajib ditulis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kepala desa memiliki kekuasaan untuk memegang pengelolaan dana desa, dimana kepala desa dibantu oleh para pelaksana dalam pengelolaan dana desa yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara adapun masing-masing tugas mereka dalam pengelolaan dana desa yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan sebagai perwakilan dari pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisah. Adapun wewenang dari kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu,

- a. Kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Kepala desa menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- c. Kepala desa menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- d. Serta, kepala desa mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa dapat dikatakan sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, adapun tugas sekretaris desa yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran dan pendapatan dan belanja desa serta melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- d. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi sebagai salah satu pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 pasal 64, bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, dimana kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan anggaran belanja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- d. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa adalah sebagai salah satu pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa dalam melakukan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Bendahara desa juga bertugas sebagai penatausahaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa keuangan desa dapat dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2006:18) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan menurut Widodo (2015:35) transparansi adalah prinsip keterbukaan yang bisa membuat masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tahap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Krina (2003:17), adapun indikator transparansi yaitu:

- a. Penyediaan informasi yang jelas.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

2. Akuntabel

Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan akuntabilitas di dalam sektor publik, organisasi sektor publik tersebut berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, hak-hak publik itu yaitu:

1. Hak untuk tahu
2. Hak untuk diberi informasi

3. Hak untuk di dengar aspirasinya

3. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Asas pengelolaan keuangan desa yang partisipatif ini secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat luas.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah segala pengelolaan keuangan desa harus mengacu kepada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan keuangan meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah pemikiran serta penentuan secara pasti untuk mendapatkan tujuan dalam melakukan pengelolaan untuk keuangan desa untuk kegiatan pembangunan serta dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan di dalam pengelolaan dana desa, pemerintah

desa harus sudah menyusun rencana pembangunan yang akan dilakukan di desa dan pastinya sesuai dengan kewenangan yang telah mengacu pada pembangunan yang direncanakan pemerintah kabupaten/kota. Dalam menentukan pembangunan apa saja yang akan dilakukan, pemerintah desa harus musyawarah kepada masyarakat desa dan rencana pembangunan tersebut harus sudah disepakati bersama, dimana musyawarah untuk menentukan perencanaan pembangunan tersebut dilakukan pemerintah desa paling lama pada bulan juni dimana tahun anggaran tersebut telah berjalan. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dimana dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa sebagai pengelola dana desa harus bermusyawarah untuk menentukan rencana pembangunan desa, dan pastinya musyawarah tersebut harus partisipatif. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Penentuan RPJM desa dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan semenjak pelantikan kepala desa.
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam melakukan penyusunan RKP desa, pemerintah desa sesuai dengan informasi yang telah diberikan dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berkaitan dengan rencana kegiatan pemerintah disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah/kota maupun pemerintah provinsi. Pemerintah desa

menyusun RKP desa pada bulan Juli di tahun berjalan dan paling lambat harus sudah ditetapkan pada bulan September pada tahun anggaran berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebelumnya telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan, pembangunan, maupun dalam pemberdayaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup pelaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran pendapatan. Dimana pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, baik dalam penerimaan dana desa maupun dalam melakukan pengeluaran dana desa, pemerintah desa melakukannya melalui rekening kas desa. Dalam melakukan pencairan dana desa didalam rekening kas desa, harus ada tanda tangan dari kepala desa dan bendahara desa, namun apabila di desa belum ada pelayanan perbankan, maka pencairan dana desa akan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah semua kegiatan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa. Penentuan bendahara desa

dilakukan harus dilakukan sebelum mulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan pastinya harus berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa menggunakan:

- a. Buku kas umum, adalah buku yang digunakan oleh bendahara desa hanya untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai. Pencatatan didalam buku kas umum dilakukan secara kronologis, setiap akhir bulan buku kas umum ditutup dan diperiksa oleh sekretaris desa serta kepala desa.
- b. Buku kas pembantu pajak, adalah buku yang digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat berupa penyetoran pajak ke kas negara.
- c. Buku bank, adalah buku yang digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer.

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Dalam melakukan pengeluaran, bendahara harus menyiapkan dokumen penatausahaan yang disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dimana dalam melakukan pengajuan SPP tersebut harus disetujui oleh kepala desa dan melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

4. Laporan dan Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan, laporan tersebut bersifat periodik atau semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Adapun rincian laporan yang harus disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai berikut,

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan Belanja desa. laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, berupa laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berjalan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa, laporan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, disampaikan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
- c. Laporan realisasi Penggunaan dana Desa. Laporan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dilaporkan persemester, untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berjalan,

dan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

- d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, laporan yang disampaikan secara periodik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan desa dilampiri, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berkenan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

2.5 Pembangunan

Menurut Suryono (2001:62) Pembangunan adalah upaya yang terus menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan agar mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan dengan serasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan.

Sedangkan menurut Sundriamunawar (2005:12) pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Menurut Easton pembangunan adalah usaha dalam meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada

secara sistematis. Proses yang sistematis tersebut memiliki tiga unsur didalamnya, yaitu: *input* (bahan masukan konservasi), proses konservasi, dan *output* (hasil konservasi).

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus agar dapat menciptakan keseimbangan dan kemajuan masyarakat.

Menurut Korten dalam Affifuddin (2012:72-73) mengemukakan secara rinci mengenai ciri-ciri program pembangunan pada kebanyakan negara berkembang, antara lain :

1. Mempunyai ketergantungan terhadap organisasi-organisasi terpusat yang hanya mempunyai sedikit kemampuan dalam merespon banyaknya kebutuhan masyarakat serta adanya ketergantungan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan partisipatif.
2. Adanya investasi yang belum memadai dalam proses pengembangan suatu komunitas guna memecahkan suatu permasalahan.
3. Masih kurangnya perhatian dalam menangani keanekaragaman masyarakat terutama pada struktur desa yang berlapis-lapis.
4. Kurangnya integritas antara orang-orang yang tergabung sebagai perangkat pelaksana pembangunan dengan masyarakat dalam upaya pembangunan.

Menurut Nurcholis (2011:38-39), ada beberapa indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur keberhasilan sebuah pembangunan, yaitu:

1. Rata-Rata Kekayaan, masyarakat dikatakan berhasil dalam pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakatnya cukup tinggi.
2. Pemerataan, selain rata-rata kekayaan yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan, tolak ukur lainnya yaitu adanya pemerataan kekayaan. Dimana, pemerataan ini menilai kekayaan masyarakat yang tersebar luas dan secara merata.
3. Kualitas Kehidupan, kualitas kehidupan juga menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pembangunan seperti rata-rata harapan hidup, karena apabila harapan hidup dalam negara yang memiliki ekonomi tinggi baik maka kualitas kehidupannya juga akan baik.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu penelitian terdahulu dapat membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Berikut ini peneliti akan mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Sumber	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Abu Rahum (Jurnal, 2015)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, dimana dalam penelitian ini pengelolaan alokasi dana desa berjalan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada lokasi penelitiannya.

		Long Ikis Kabupaten Paser.	dengan baik, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta laporan pertanggungjawabannya, adapun faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong, serta faktor penghambatnya yaitu tingkat pendidikan atau sumber daya manusianya masih rendah.	
2.	Taufik (Skripsi, 2019)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari	Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi

		Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tahun 2017)	penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat belum bisa dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan, hal ini dikarenakan masih terdapat program pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.	penelitian serta pada bagian pengelolaan dana desa, dimana dalam penelitian ini pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan yaitu pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan irigasi.
3.	Boediono dan Wicaksono (Jurnal, 2019)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan penelitian kuantitatif dan penelitian	Perbedaannya dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu pada metode penelitiannya, dimana penelitian

		<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso.</p>	<p>kualitatif. Hasil dari Penelitian ini yaitu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, tahap perencanaan dan penatausahaan sudah berjalan dengan baik, tetapi pada tahap pelaksanaan dan laporan dan pertanggungjawaban masih terdapat kendala. Efektivitas penggunaan keuangan desa dalam pembangunan dala kategori efektif, sedangkan efektivitas untuk pemberdayaan masyarakat dalam</p>	<p>ini menggunakan metode penelitian gabungan, serta pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini melakukan penelitian pada tiga desa yang berbeda, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan hanya pada satu desa saja.</p>
--	--	---	--	--

			kategori cukup efektif.	
4.	Hidayah dan Wijayanti (Jurnal, 2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu tahap perencanaan desa sudah menerapkan asas partisipasi, namun pengelolaan dana desa belum menerapkan asas transparansi, hal tersebut dibuktikan dengan belum terbukanya pemerintah desa terkait dengan keuangan desa serta pertanggungjawaban dana desa telah dilakukan baik	Perbedaannya dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitiannya serta pada lokasi penelitiannya.

			secara teknis maupun administrasi akan tetapi pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kembali agar disiplin dalam pengelolaan keuangan desa.	
5.	Iznillah, Hasan dan Mutia (Jurnal, 2018)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan pertanggungjawaban untuk setiap pengelolaan	Perbedaannya dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu terletak pada metode penelitian yang akan digunakan serta lokasi penelitian.


			<p>keuangan desa yang dilakukan telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>Namun, apabila secara kualitatif dapat terjadi kendala dalam setiap tahapannya.</p> <p>Kendala tersebut mulai dari regulasi perubahan, kendala alam, hingga kualitas sumber daya manusianya.</p>	
--	--	--	--	--

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka pemikiran adalah model konseptual terkait dengan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi objek atas permasalahan yang diperlukan dalam metode penelitian, sehingga kerangka berpikir disusun berdasarkan kriteria

utama berupa alur-alur pemikiran yang logis. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aspek yang tertuang dalam UU No.113 tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. Berdasarkan hal tersebut, hasil yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan pembangunan irigasi di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:59), metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Menurut Sugiyono (2017:53), pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penelitian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Menurut Hikmawanti (2017:88), menetapkan lokasi penelitian adalah tahap yang paling penting, dimana dengan menetapkan lokasi penelitian berarti objek serta tujuan penelitian telah ditetapkan sehingga seorang peneliti akan mudah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Okt 20 21	Nov 20 21	Des 20 21	Jan 20 22	Feb 20 22	Mar 20 22	Apr 20 22	Mei 20 22	Jun 20 22	Jul 20 22	Ag 20 22	sep 20 22
1	Penyusunan proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Penelitian												
5	Penyusunan Skripsi												
6	Seminar Hasil												
7	Perbaikan Skripsi												
8	Sidang Meja Hijau												

3.3 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2007:62) dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif

adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data. Adapun yang akan dijadikan informan oleh peneliti agar mendapatkan informasi yaitu :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang yang mengetahui secara pokok data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Rusdi, ST selaku Kepala Desa dan Ibu Safitri Nurmalasari, S.Pd selaku Sekretaris Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang akan menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah bapak Paikun selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah orang yang mengetahui informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang akan menjadi informan tambahan yaitu Bapak Bambang Sudiono dan Bapak Tarno selaku tokoh masyarakat Desa Bingkat.

3.4 Sumber Data

Menurut Subagiyo (2017:72) sumber data penelitian adalah sumber subyek berasal dari mana data penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,

1. Data Primier

Adapun yang dimaksud dengan data primier menurut (Subagiyo,2017:75), data primier adalah data yang telah didapat oleh peneliti dari sumbernya langsung. Dimana, data primier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder menurut Subagiyo (2017:76), adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Dimana, peneliti disini mendapatkan informasi dari dokumen-dokumen yang berada di bagian pemerintahan desa di Kantor Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Subagiyo (2017:79), Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan sebenar-benarnya, dimana data tersebut nantinya akan berguna terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primier, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang sedang diteliti. Menurut Moleong (2011:86)

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak antara pewawancara dan terwawancara. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum dapat dikatakan sebagai proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama. Menurut Moleong (2011:186) wawancara mendalam adalah proses yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan observasi dengan melihat dan mencermati secara langsung objek penelitian, dan peneliti juga akan melihat hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh narasumber dalam proses wawancara karena bersifat sensitif atau sengaja ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. Dengan melakukan observasi peneliti bukan hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi

sosial yang diteliti. Sehingga peneliti juga dapat melihat bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data penelitian secara tidak langsung atau dapat dikatakan sebagai sumber data yang melengkapi pengumpulan data sebelumnya yaitu melalui wawancara dan observasi dimana peneliti dapat memperoleh informasi atau data melalui dokumen-dokumen pendukung.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya dari pengelolaan data yang telah tersedia dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Menurut Subagiyo (2017:186-188) analisis data pada penelitian kualitatif diawali ketika seorang peneliti mulai mengumpulkan data dengan cara memilih serta memilahnya yang dianggap berguna atau tidak dimana data dapat dikatakan penting atau tidaknya didasarkan pada kontribusi data dalam menjawab fokus penelitian.

Miles dan Hubberman dalam Subagiyo (2017:191-193) mengemukakan bahwa ada tiga tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), adalah kegiatan dalam meringkas, memilih, dan memilah hal pokok, serta memfokuskan pada hal yang pokok ditemukan lapangan.

- b. Paparan Data (*Data Display*), adalah kegiatan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.
- c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*verifiying Conclusion Drawing*), adalah tahap terakhir, dimana verifikasi ini merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan dari analisis data.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi (Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai), sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa belum sepenuhnya transparansi karena masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa serta masih kurangnya akuntabel di dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan masih terdapat faktor penghambat bagi para pegawai dalam bekerja, sehingga pengelolaan dana desa pun belum terlaksana dengan baik.
2. Faktor penghambat pengelolaan dana Desa yang dialami oleh Pemerintah Desa yaitu, dimana peraturan yang dinamis, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah, Keterlambatan dalam memberikan laporan penggunaan dana desa, serta masih rendahnya pegawai yang berkompeten dibidangnya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Agar lebih meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah desa transparansi, agar kiranya pemerintah desa membuat papan informasi di kantor sehingga masyarakat lebih mempercayai pemerintah desa dalam menggunakan dana desa yang telah diberikan agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah desa secara terus-menerus.
2. Dalam pengelolaan dana desa, bukan hanya tugas pemerintah desa saja, sehingga diharapkan kepada masyarakat desa agar mau ikut serta dalam mengawasi setiap penggunaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan agar masyarakat juga lebih berani menyampaikan pendapatnya apabila terlihat ada keanehan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Serta diharapkan pemerintah desa lebih memahami lagi membuat pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Affifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Affifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan : Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hikmawanti, F. (2017). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Rajawali Pers.
- Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Safroni, Ladzi. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Aditya Media
- Salim, Peter dan Salim, Yenni. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern Eanglish Press
- Subagiyo, R. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Sundriamunawar, H. (2005). *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Surmayadi, N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Suryono , A. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan* . Malang: UM Press.
- Widodo, B. M. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas dan Pembangunan.

Skripsi:

Taufik. 2019. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkap Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Jurnal:

Aziz, Nyimas. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, Vol 13, No. (2), hal 198.

Boediono, Galih Wicaksono. 2019. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMI)*, Vol. 4, No. 1, hal 9-20.

Hidayah, nurul & Wijayanti, Iin. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, Vol.2, hal 1-7.

Hulu, Yamulia, R. Hamdani, M. Arif Nasution. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. (1), Hal 151.

Iznillah, M, Hasan, Amir & Mutia, Yesi. 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*. Vol, 7, No. 1, Hal 29-41

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol 2.

Rahum, Abu. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No. (4), Hal 1628-1630.

Roberto, S., Muhtar, L., & Nurnaningsih. 2015. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL*.

Yulita, Rahma. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Inragiri Hulu. *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 3, No. 2

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa.


Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Internet:

<https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>.

<http://bingkat.web.id/index.php/first/artikel/58>.



LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara:

Transparansi

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bingkat?
2. Bagaimana pemerintah desa menjamin sistem transparansi dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemerintah desa selama ini memiliki website untuk memberikan informasi kepada masyarakat?
4. Bagaimana pemerintah desa meyakinkan masyarakat bahwa informasi yang mereka berikan benar-benar transparansi?
5. Bagaimana aparat desa dalam menampung adanya pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang berbagai kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan dana desa?

Akuntabel

1. Bagaimana pemerintah desa menjamin bahwa informasi dana desa yang disampaikan nantinya benar-benar akurat?
2. Apakah pemerintah desa memiliki buku catatan khusus untuk mencatat segala aktivitas pengelolaan dana desa?
3. Dalam setahun, berapa kali pemerintah desa melakukan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa? dan kemana laporan tersebut ditujukan?

4. Dalam melakukan pengelolaan dana desa apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa?
5. Selama melakukan pelaporan, apakah pemerintah desa mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan?
6. Apakah selama ini dalam membuat laporan pemerintah desa sudah sesuai dengan pedoman yang melandasinya?

Partisipatif

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melakukan pembangunan yang ada di desa?
3. Apakah selama ini setiap ada evaluasi kegiatan yang menggunakan dana desa baik kegiatan fisik ataupun nonfisik pemerintah desa melibatkan masyarakat?

Tertib dan disiplin anggaran

1. Apakah selama ini pemerintah desa sudah sesuai dengan pedoman dalam pengelolaan dana desa dan apakah sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa?
2. Apakah dalam melakukan pengelolaan dana desa, pemerintah desa sudah tertib anggaran?

3. Apakah pernah dana yang ditentukan untuk melakukan pembangunan melebihi dana yang sudah diperkirakan oleh pemerintah desa untuk melakukan pembangunan tersebut?
4. Apakah selama ini dana yang didapat sudah cukup untuk melakukan pembangunan?
5. Bagaimana tahapan laporan pengelolaan dana desa dan kepada siapakah laporan tersebut dilakukan?



2. Anggaran Dana dari tahun 2017-2021

16.01.01/01/2017/2017
 Penting
 1 (satu) berkas
 Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Mingkat Kecamatan Pegajahan Tahun Anggaran 2017

Pegajahan, 28 Desember 2017
 Kepala Utd
 Bupati Serang dan Kepala
 Utd

Tempat:

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Serang Bedagai Tahun 2017

Bersama ini kami sampaikan Dokumen Perubahan Anggaran Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah untuk Desa Mingkat kec. Pegajahan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2017 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.777.792.333,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.266.127.470,- ditambah Saldo tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 1.268.127.470,- terbagi dalam

1	Bidang Pemerintahan Desa, sebesar	Rp.	598.655.638	digunakan untuk
1	Penghasilan Tetap & Tunjangan	Rp.	327.880.000	
2	Operasional Kantor Desa	Rp.	78.199.638	
3	Operasional RPD	Rp.	4.783.000	
4	Operasional RT/RW	Rp.	16.400.000	
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp.	4.175.000	
6	Penyelenggaraan Informasi Desa	Rp.	3.500.000	
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pem. Desa	Rp.	7.800.000	
8	Penyelenggaraan Laporan Kegiatan Desa	Rp.	1.417.000	
9	Pemetaan Desa	Rp.		
11	Bidang Pembangunan sebesar	Rp.	813.387.000	digunakan untuk
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Rp.	3.500.000	
2	Pembangunan Sal. Parit Pas. Batu Dusun I.K.A sp. 315 M	Rp.	183.973.000	
3	Pembangunan Sal. Parit Pas. Batu Dusun I.K.B sp. 138 M	Rp.	67.505.000	
4	Pembangunan Sal. Parit Pas. Batu Dusun I.A sp. 300 M	Rp.	143.859.000	
5	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsh Bersama sp. 150 M	Rp.	73.457.000	
6	Pembangunan TPT Dusun I sp. 150 M	Rp.	54.256.000	
7	Pembangunan TPT Dusun Batu 50 sp. 500 M	Rp.	160.196.000	
8	Pembangunan TPT Dusun I.K.B sp. 28 M	Rp.	11.133.000	
9	Pembangunan Perkerasan Jalan Dusun Tegul Sari sp. 300 M	Rp.	40.398.000	
10	Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	Rp.	15.440.000	
11	Pengadaan Mesin Tenes bagi BUM Desa	Rp.	10.000.000	
12	Pembangunan Ruang PKK, Kamar Mandi dan dapur	Rp.	27.000.000	
13	Pembuatan Plank Desa	Rp.	7.500.000	
14	Penimbunan Areal Masjid Dusun I.K.A	Rp.	20.000.000	
18	Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar	Rp.	73.432.750	digunakan untuk
1	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Rp.	840.000	
2	Pembinaan PKK	Rp.	21.253.700	
3	Pembinaan UKM/MD	Rp.	1.700.000	
4	Pembinaan PAUD/MA	Rp.	4.128.550	
5	Peringatan Hari Besar Islam	Rp.	9.000.000	
6	Safari Ramadhan	Rp.	5.000.000	
7	Peringatan Hari Besar Nasional	Rp.	9.000.000	
8	Peringatan Hari Anak Internasional	Rp.	20.500.000	
9	Pembinaan Anak Berprestasi	Rp.	1.500.000	
10	Turnamen (Olahraga / Bola Voli)	Rp.	4.500.000	

Anggaran Dana Desa 2017

Pegajahan, 07 Desember 2018
Kepada Yth:
Bapak Bupati Serdang Bedagai
di Tempat


18.52/410/632/2018
Penting
1 (satu) berkas
Penyempurnaan Dokumen Perubahan Anggaran Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Tingkat Kecamatan Pegajahan Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 64 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan (sat) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pembagian Sisa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Serta dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018.

Berikut ini kami sampaikan Dokumen Perubahan Anggaran Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak / Retribusi Daerah untuk Desa Tingkat Kec. Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018 dengan perubahan sebesar Rp. 1.063.321.855,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.156.060.198,- ditambah Sisa tahun 2017 sebesar Rp. 7.908.847,- menjadi Rp. 1.173.975.040,- terbagi dalam:

I. Bidang Pemerintahan Desa, sebesar	Rp.	355.915.297	digunakan untuk	
1. Perihalasan Tetapi & Turngangan			Rp.	251.280.000
2. Operasional Kantor Desa			Rp.	60.300.233
3. Operasional BPD			Rp.	4.037.264
4. Operasional Dusun RT/RW			Rp.	19.200.000
5. Penyelenggaraan Rapat Desa			Rp.	400.000
6. Pengelolaan Informasi Desa			Rp.	6.000.000
7. Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan			Rp.	1.896.800
8. Pendataan Desa			Rp.	5.000.000
II. Bidang Pembangunan sebesar	Rp.	735.356.587	digunakan untuk	
1. Perbaikan Saluran Irigasi/ Normalisasi			Rp.	80.000.000
2. Pembangunan Tembok Pemahan Tanah (Dusun XI, Batu 50)				
- Dusun XI P. 155 M			Rp.	59.161.000
- Dusun XI P. 235 M			Rp.	83.297.000
- Dusun Batu 50 P. 40M			Rp.	11.114.000
- Dusun Tegai Sari			Rp.	5.250.000
3. Pembangunan Rabat Beton (Dusun Batu 50)			Rp.	13.438.587
4. Pembangunan Lening Parit Tepi Jalan				
- Dusun Berkah P. 200M			Rp.	89.719.000
- Dusun I P. 200 M			Rp.	89.859.000
- Dusun IX B P. 240M			Rp.	130.979.000
- Dusun X B P. 270M			Rp.	121.089.000
5. Pemeliharaan Sarana-Prasarana Masyarakat			Rp.	24.750.000
6. Pembangunan Gorong-gorong			Rp.	9.600.000
7. Penimbunan Jalan			Rp.	6.900.000
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar	Rp.	58.203.156	digunakan untuk	
1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga			Rp.	5.700.000
2. Pembinaan PKK			Rp.	24.113.156
3. Pembinaan LKMD			Rp.	1.350.000
4. Pembinaan Kesnian dan Sosial Budaya			Rp.	12.640.000
5. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama			Rp.	1.800.000
6. Peringatan Hari Besar Nasional			Rp.	12.600.000

Anggaran Dana Desa 2018



Anggaran Dana Desa 2019

Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pendanaan Penyertaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020

Bersama ini kami mohon kepada Bapak Bupati Serdang Bedagai c/q Camat Pegajahan untuk mengevaluasi Rancangan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020 dengan pagu sebelum perubahan Rp. 1.463.157.949,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.405.216.973,- terbagi dalam :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar, Rp. 489.644.116,- digunakan untuk :
 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp. 484.644.116,-
 2. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 5.000.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar, Rp. 437.255.200,- digunakan untuk :
 1. Sub Bidang Pendidikan Rp. 65.700.000,-
 2. Sub Bidang Kesehatan Rp. 27.080.000,-
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp. 344.475.200,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sebesar, Rp. 15.513.857,- digunakan untuk :
 1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp. 5.000.000,-
 2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 3.500.000,-
 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp. 7.013.857,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar, Rp. 25.000.000,- digunakan untuk :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 25.000.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Sebesar Rp. 437.803.800,- digunakan untuk :
 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 191.203.800,-
 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 246.600.000,-
6. Bidang Pembiayaan Sebesar, Rp. 0,- digunakan untuk :
 1. Penyertaan Modal BUMDesa Rp. 0,-

Demikian disampaikan untuk maklum dan mohon petunjuk selanjutnya.

KEPALA DESA BINGKAT,

Anggaran Dana Desa 2020

Kec. Pegajahan Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021.

Bersama ini kami mohon kepada Bapak Bupati Serdang Bedagai c/q Camat Pegajahan untuk mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Tingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021 dengan pagu sebelum perubahan Rp. 1.351.464.555,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.341.242.337,- terbagi dalam :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar, Rp. 536.965.766,- digunakan untuk :
 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp. 487.686.566,-
 2. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp. 49.279.200,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar, Rp. 634.448.800,- digunakan untuk :
 1. Sub Bidang Kesehatan Rp. 96.880.000,-
 2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp. 485.178.800,-
 3. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp. 37.390.000,-
 4. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rp. 15.000.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Sebesar, Rp. 20.827.771,- digunakan untuk :
 1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp. 12.000.000,-
 2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 1.500.000,-
 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp. 7.327.771,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar, Rp. 5.000.000,- digunakan untuk :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Rp. 5.000.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Sebesar, Rp. 144.000.000,- digunakan untuk :
 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 0,-
 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 144.000.000,-

Demikian disampaikan untuk maklum dan mohon petunjuk selanjutnya.-

Anggara Dana Desa 2021

3. Foto Saluran Irigasi



4. Dokumentasi Bersama Narasumber



Foto Wawancara Dengan Bapak Rusdi, ST selaku Kepala Desa Bingkat



Foto Bersama Ibu Safitri Nurmalasari, S.Pd.I selaku Sekretaris Desa



Foto Bersama Bapak Paikun selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan



Foto Dengan Bapak Sutarno selaku Tokoh Masyarakat



Foto Dengan Bapak Bambang selaku Tokoh Masyarakat



Similarity Report ID: oid:29477:20878301

PAPER NAME

188520039_Putri Andriana_Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi(Studi Desa Bin

AUTHOR

Putri Andriana

WORD COUNT

11335 Words

CHARACTER COUNT

73623 Characters

PAGE COUNT

62 Pages

FILE SIZE

807.1KB

SUBMISSION DATE

Aug 18, 2022 10:14 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 18, 2022 10:15 PM GMT+7

● **24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 0% Publications database

● **Excluded from Similarity Report**

- Crossref database
- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Crossref Posted Content database
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

Summary